



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EGI SANDIKA PRATAMA PUTRA**
panggilan **EGI BIN RAHMAD HIDAYAT**;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/6 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT 003 RW 007, Kelurahan
Koto Lalang, Kecamatan Lubuk
Kilangan, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan perintah Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa ditingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya Fitriyeni, S.H., dan Gio Vanni Saputra, S.H keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum berkewarganegaraan Indonesia dan tergabung pada Kantor Hukum FZ LAW FIRM, beralamat kantor di Jalan Medan Nomor 7 Ulak karang Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat tanggal 14 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor : 269/Pf.Pid/12/2024/PN Pdg tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 17 Oktober 2024 Nomor Reg. Perk: PDM-816/Enz.2/Pdang/10/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Januari 2025 Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PDG tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 12 Desember 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Reg. Perkara.PDM-816/Enz.2/Pdang/10/2024 tanggal 26 November 2024 dibacakan dipersidangan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EGI SANDIKA PRATAMA PUTRA Pgl EGI Bin RAHMAD HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau *menyediakan* Narkotika Gol. I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa EGI SANDIKA PRATAMA PUTRA Pgl EGI Bin RAHMAD HIDAYAT selama 6 (enam) tahun, serta Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan, barang bukti :
 - 1 (satu) lembar plastic bening di dalamnya terdapat 5 (lima) paket terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga narkotika jenis sabu dan 14 (empat belas) lembar plastic klip bening diduga sebagai pembungkus sabu.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Sky blue.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRIO warna putih nomor polisi BA 1459 GD.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 12 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Egi Sandika Pratama Putra Pgl. Egi Bin Rahmad Hidayat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik bening di dalamnya terdapat 5 (lima) paket terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 14 (empat belas) lembar plastik klip bening diduga sebagai pembungkus sabu.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Sky blue.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Biru.
- Dirampas untuk negara

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih Nomor Polisi BA 1459 GD.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Haikal Faiz Nolifran Pgl. Ifran Bin Nofrizal.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 255/Akta Pid/2024/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Terdakwa/Penasihat Hukumnya (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2024) telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 12 Desember 2024;

Membaca *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 256/Akta Pid/2024/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 12 Desember 2024;

Membaca *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Desember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 Januari 2025, yang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 17 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Desember 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding dan memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor:862/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 12 Desember 2024;
3. Menjatuhkan putusan kepada Pemohon Banding untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di ruma rehab;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara Banding ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringanya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding dan memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding pembeding/Terdakwa/Penasihat Hukumnya adalah permohonan banding yang tidak beralasan sehingga menolak permohonan banding pembeding/Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima kontra memori banding termohon/Penuntut Umum;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:862/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya masa penghukuman bagi Terdakwa dan memohon membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 12 Desember 2024 dan menjatuhkan putusan kepada Pemohon Banding untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di Rumah Rehab, juga Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan pertimbangan tersebut dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding, maka Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 12 Desember 2024, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemui alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh kami Admiral, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan Jon Efferedi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafril, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H

Jon Efferedi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)